



PUTUSAN

Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TOPIK Bin MURAKI**;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 01 Juli 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Oro Temor Ds. Banyubunih Kec. Galis Kab. Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TOPIK bin MURAKI** bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TOPIK bin MURAKI** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) poket plastic terdapat kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,31 gram (*berat bersih 0,005 gram*);

1) 2 (dua) buah korek api;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **TOPIK bin MURAKI**, pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Oro Temor Desa Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

➤ Berawal pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar jam 13.30 WIB saksi AGUS SAPUTRO dan saksi RUDIANTO selaku petugas kepolisian dari Polsek Galis mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang diduga merupakan pelaku pencurian sedang berada di rumahnya lalu pada sekitar jam 14.00 WIB saksi AGUS SAPUTRO dan saksi RUDIANTO sampai di rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan ;

➤ Bahwa pada saat yang sama Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu di dalam kamar rumahnya setelah mendapat kurang lebih 4 (empat) hisapan Terdakwa melihat ada anggota kepolisian yang datang untuk melakukan penangkapan sehingga Terdakwa langsung membuang alat hisap sabu berupa pipet kaca dan bong keluar kamar, lalu pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik yang didalamnya terdapat sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan 2 (dua) buah korek api ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06481/NNF/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku pemeriksa di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur didapatkan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 23838/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,005$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Terdakwa dalam memiliki maupun menguasai narkotika jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang manapun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **TOPIK bin MURAKI**, pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Oro Temor Desa Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar jam 13.30 WIB saksi AGUS SAPUTRO dan saksi RUDIANTO selaku petugas kepolisian dari Polsek Galis mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang diduga merupakan pelaku pencurian sedang berada di rumahnya lalu pada sekitar jam 14.00 WIB saksi AGUS SAPUTRO dan saksi RUDIANTO sampai di rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan ;
- Bahwa pada saat yang sama Terdakwa sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu di dalam kamar rumahnya setelah mendapat kurang lebih 4 (empat) hisapan Terdakwa melihat ada anggota kepolisian yang datang untuk melakukan penangkapan sehingga Terdakwa langsung membuang alat hisap sabu berupa pipet kaca dan bong keluar kamar, lalu pada saat dilakukan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik yang didalamnya terdapat sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan 2 (dua) buah korek api ;

➤ Bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06481/NNF/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku pemeriksa di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur didapatkan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 23838/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,005 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

➤ Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu sehingga pada saat dilakukan uji laboratorium sesuai Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: 400.7.22.1/8200/433.102.1/VIII/2023 dengan No.Lab.: 070823-3277 tanggal 07 Agustus 2023 dari RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu dengan hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa Positif mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS SAPUTRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan kepemilikan narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib di sebuah rumah di Dusun Oro Temor, Desa Banyubunih, Kec. Galis, Kab. Bangkalan bersama dengan saksi RUDIANTO dan 2 (dua) anggota lainnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dalam penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) poket plastik terdapat kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,31 gram dan 2 (dua) buah korek api;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pelaku pencurian emas disebuah rumah di Desa Tlagah, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan, berada disalah satu rumah di Dusun Oro Temor, Desa Banyubunih, Kec. Galis, Kab. Bangkalan, berdasarkan informasi tersebut kami meluncur ke TKP dan di TKP kami melakukan penggeledahan dan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket plastik terdapat kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,31 gram, 2 (dua) buah korek api;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, sabu-sabu tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut didapat dari dari SURIDI (DPO) teman Terdakwa yang sekarang tidak tahu dimana keberadaannya;
- Bahwa perkara narkoba Terdakwa tidak termasuk TO (Target Operasi), Terdakwa menjadi TO (Target Operasi) dalam perkara pencurian;
- Bahwa selanjutnya dilakukan tes urine terhadap Terdakwa didapatkan hasil positif mengandung sabu (Metamphetamine);
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan penyidik;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja di bidang yang terkait dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2.....**RUDIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan kepemilikan narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib di sebuah rumah di Dusun Oro Temor, Desa Banyubunih, Kec. Galis, Kab. Bangkalan bersama dengan saksi AGUS SAPUTRO dan 2 (dua) anggota lainnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dalam penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) poket plastik terdapat kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,31 gram dan 2 (dua) buah korek api;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pelaku pencurian emas disebuah rumah di Desa Tlagah, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan, berada disalah satu rumah di Dusun Oro Temor, Desa Banyubunih, Kec. Galis, Kab. Bangkalan, berdasarkan informasi tersebut kami meluncur ke TKP dan di TKP kami melakukan penggeledahan dan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket plastik terdapat kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,31 gram, 2 (dua) buah korek api;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, sabu-sabu tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut didapat dari dari SURIDI (DPO) teman Terdakwa yang sekarang tidak tahu dimana keberadaannya;
- Bahwa perkara narkoba Terdakwa tidak termasuk TO (Target Operasi), Terdakwa menjadi TO (Target Operasi) dalam perkara pencurian;
- Bahwa selanjutnya dilakukan tes urine terhadap Terdakwa didapatkan hasil positif mengandung sabu (Metamphetamine);
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan penyidik;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja di bidang yang terkait dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan benar sudah dibaca dan ditanda tangani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan diri Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib di sebuah rumah di Dusun Oro Temor, Desa Banyubunih, Kec. Galis, Kab. Bangkalan;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian yaitu 1 (satu) poket plastik terdapat kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,31 gram, 2 (dua) buah korek api;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) poket plastik terdapat kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,31 gram, 2 (dua) buah korek api milik Terdakwa sendiri hasil pemberian SURIDI (DPO);
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa lagi memakai sabu-sabu tetapi ketika ada petugas datang karena Terdakwa takut, kemudian Terdakwa membuang alat bong untuk nyabu yang habis Terdakwa pakai tersebut Terdakwa lempar lewat jendela;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak membeli tetapi dikasih teman yang bernama SURIDI (DPO);
- Bahwa Terdakwa diberi sabu-sabu oleh SURIDI (DPO) baru satu kali pas ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja Jakarta sebelum ini tetapi orang tua Terdakwa sakit jadi Terdakwa pulang ke Madura;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelum perkara narkoba yaitu perkara pencurian;
- Bahwa setelah petugas menangkap Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil positif (+) mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket plastic terdapat kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,31 gram (*berat bersih 0,005 gram*);
- 2 (dua) buah korek api;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan dalam berkas perkara berupa :

- Surat Keterangan Bebas Methamphetamine No. 400.7.22.1/8200/433.102.1/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Fitriyah Mayorita, Sp.PK dokter pemeriksa pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan dengan hasil pemeriksaan Narkoba atas nama TOPIK **Positif Methamphetamine (MET)** Derifat : Ecstasy, Speed, Ice, Ineks, Sabu-sabu dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan skrining diatas, maka yang bersangkutan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini mengkonsumsi / menggunakan narkoba, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya;

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 06481/NNF/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang berkesimpulan bahwa barang bukti :

- Nomor Bukti : 23838/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,005 gram (dikembalikan tanpa isi);

KESIMPULAN :

Nomor Bukti : 23838/2023/NNF adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar jam 13.30 WIB saksi AGUS SAPUTRO dan saksi RUDIANTO dari Polsek Galis mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang diduga merupakan pelaku pencurian sedang berada di rumahnya lalu pada sekitar jam 14.00 WIB saksi AGUS SAPUTRO dan saksi RUDIANTO sampai di rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa kemudian pada saat saksi AGUS SAPUTRO dan saksi RUDIANTO tiba disana, Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu di dalam kamar rumahnya setelah mendapat kurang lebih 4 (empat) hisapan Terdakwa melihat ada anggota kepolisian yang datang untuk melakukan penangkapan sehingga Terdakwa langsung membuang alat hisap sabu berupa pipet kaca dan bong keluar kamar, lalu pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik yang didalamnya terdapat sabu dengan berat kotor 0,31 gram dan 2 (dua) buah korek api;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut karena sering diberi oleh temannya yang bernama SURIDI (DPO) yang mana sabu tersebut kemudian dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Surat Keterangan Bebas Methamphetamine No. 400.7.22.1/8200/433.102.1/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang ditanda

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Bkl



tangani oleh dr. Fitriyah Mayorita, Sp.PK dokter pemeriksa pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan dengan hasil pemeriksaan Narkoba atas nama TOPIK **Positif Methamphetamine (MET)** Derifat : Ecstasy, Speed, Ice, Ineks, Sabu-sabu dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan skrining diatas, maka yang bersangkutan saat ini mengkonsumsi / menggunakan narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Setiap orang”;**
2. **Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;**

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur-unsur tersebut di atas adalah sebagaimana berikut di bawah ini :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“setiap orang”** adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **TOPIK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MURAKI yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan sehingga tidak terjadi **“error in persona”**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan orang tersebut mampu bertanggungjawab, maka unsur **“setiap orang”** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, menyelewengkan. Sedangkan yang dimaksud dengan Penyalahgunaan Narkotika adalah penyalahgunaan terhadap zat yang tergolong dalam Narkotika sehingga dapat merusak mental, sikap, dan cara berfikir para penggunanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar jam 13.30 WIB saksi AGUS SAPUTRO dan saksi RUDIANTO dari Polsek Galis mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang diduga merupakan pelaku pencurian sedang berada di rumahnya lalu pada sekitar jam 14.00 WIB saksi AGUS SAPUTRO dan saksi RUDIANTO sampai di rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan. Selanjutnya pada saat saksi AGUS SAPUTRO dan saksi RUDIANTO tiba disana, Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu di dalam kamar rumahnya setelah mendapat kurang lebih 4 (empat) hisapan Terdakwa melihat ada anggota kepolisian yang datang untuk melakukan penangkapan sehingga Terdakwa langsung membuang alat hisap sabu berupa pipet kaca dan bong keluar kamar, lalu pada saat dilakukan dilakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik yang didalamnya terdapat sabu dengan berat kotor 0,31 gram dan 2 (dua) buah korek api;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut karena sering diberi oleh temannya yang bernama SURIDI (DPO) yang mana sabu tersebut kemudian dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Methamphetamine No. 400.7.22.1/8200/433.102.1/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Fitriyah Mayorita, Sp.PK dokter pemeriksa pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan dengan hasil

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Narkoba atas nama TOPIK **Positif Methamphetamine (MET)** Derifat : Ecstasy, Speed, Ice, Ineks, Sabu-sabu dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan skrining diatas, maka yang bersangkutan saat ini mengkonsumsi / menggunakan narkoba, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal ini juga akan dikaitkan mengenai Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa lembaga ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkoba dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan R.I;

Menimbang bahwa ketiadaan izin ataupun hak apapun yang dapat menjadi alasan hak dari Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya terhadap barang bukti yang secara terang diketahui sebagai sabu-sabu atau Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dakwaan kesatu alternatif tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pembedaan dari diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua alternatif serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsyafi kesalahannya mengingat dalam hal ini Terdakwa merupakan pengguna dan korban dari Narkotika itu sendiri sehingga kelak diharapkan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka pidana ini dijalankan setelah Terdakwa selesai menjalani pidana perkara sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) poket plastic terdapat kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,31 gram (*berat bersih 0,005 gram*);
- 2 (dua) buah korek api;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan sepanjang masih berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TOPIK Bin MURAKI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket plastic terdapat kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,005 gram);
 - 2 (dua) buah korek api;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr. KOOSBANDRIYAH AS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh ANJAR PURBO SASONGKO, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Panitera Pengganti,

Rr. KOOSBANDRIYAH AS, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)